

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Kehidupan manusia akan selalu dihadapkan pada sejumlah ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian finansial dimasa yang akandatang, kerugian finansial yang terjadi itu disebut dengan risiko (Djuawaini,2010,hlm.86). Risiko berbahaya yang dapat mengancam jiwa, harta, kehormatan, agama, dan bahkan tanah air. Untuk menghadapi berbagai macam risiko yang kemungkinan akan terjadi adalah dengan cara mengikuti lembaga keuangan yang berbasis asuransi (Syahatah, 2006, hlm.1). Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko(ancaman) bahaya yang akan terjadi dalam kehidupan atau dalam aktivitas ekonomi. Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang sangat positif bagi masyarakat, perusahaan dan bahkan bagi pembangunan negara. Dengan adanya kegunaan positif terhadap asuransi tersebut maka keberadaan asuransi perlu dipertahankan dan dikembangkan. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain seperti: peraturan perundang-undangan, kesadaran masyarakat terhadap berasuransi, kejujuran para pihak (tertanggung maupun penanggung), pelayanan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, serta pemahaman kegunaan tentang asuransi (Sastrawidjaja, 2003, hlm.1-4).

Perjanjian asuransi bisa ditafsirkan sebagai perjanjian jaminan terhadap kerugian. Apabila seseorang bersedia menerima pembayaran iuran atau premi dari tertanggung maka sebagai imbalannya ia harus menanggung kerugian yang menimpa tertanggung. Kriteria kerugian yang bisa diganti oleh penanggung adalah kerugian yang berasal dari peristiwa yang tidak disangka-sangka akan terjadi (Muslich, 2015, hlm. 546). Asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan (*financial*), yang ditimbulkan akibat peristiwa tidak terduga. Asuransi berfungsi sebagai institusi yang menjamin atas berbagai potensi risiko yang mungkin akan terjadi (Al-Arif, 2012, hlm. 212)

Insurance is a form of protection for a variety of situations, based on a contract by which a natural or legal person called insured seeks to minimize various losses by transferring certain risks to a legal person called the insurer, as a result of a money payment called insurance premium (Catrina, 2018, hlm. 122).

(Asuransi adalah suatu bentuk perlindungan terhadap berbagai keadaan, berdasarkan suatu kontrak dimana orang perseorangan atau badan hukum yang disebut sebagai tertanggung (*insured*) berusaha untuk meminimalkan berbagai kerugian dengan cara mengalihkan risiko tertentu kepada badan hukum yang disebut penanggung, sebagai akibat dari suatu pembayaran uang yang disebut dengan asuransi premium).

Asuransi dalam Islam atau yang disebut dengan asuransi syariah, didalam referensi hukum Islam asuransi dikenal dengan sebutan *at-takaful* atau asuransi syariah yang diartikan bentuk usaha saling tolong menolong antar peserta pemegang polis (Muslich, 2015, hlm. 551). Disebutkan dalam Q.S AL-Maidah/5:2 adalah sebagai berikut:

لَوْلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَالْأَهْدَى وَالْقَوْلُ الْإِدْوَالِ الْإِيمَانِ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْلُغُوا شَعَائِرَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرِجَالَهُمْ وَسُيُوفَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ يَوْمَ تَنْفِرُونَ

لَوْلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَالْأَهْدَى وَالْقَوْلُ الْإِدْوَالِ الْإِيمَانِ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْلُغُوا شَعَائِرَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرِجَالَهُمْ وَسُيُوفَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ يَوْمَ تَنْفِرُونَ

لَوْلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَالْأَهْدَى وَالْقَوْلُ الْإِدْوَالِ الْإِيمَانِ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْلُغُوا شَعَائِرَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرِجَالَهُمْ وَسُيُوفَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ يَوْمَ تَنْفِرُونَ

لَوْلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَالْأَهْدَى وَالْقَوْلُ الْإِدْوَالِ الْإِيمَانِ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْلُغُوا شَعَائِرَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرِجَالَهُمْ وَسُيُوفَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ يَوْمَ تَنْفِرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melangarsyiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) danqala'id(hewan-hewankurbanyangdiberitanda),danjangan(pula)menggangguorang-orangyangmengunjungiBaitulharam;merekamencarikaeruniadankeridaanTuhannya.Tetapiapabilakamutelahmenyelesaikanihram,makabolehlahkamu berburu.Jangansampaikebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi mudari Masjidilharam,mendorongmuberbuatmelampauibatas(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikandantakwa,danjangantolong-menolongdalamberbuatdosadanpermusuhan.BertakwalahkepadaAllah,sungguh,Allahsangatberatsiksaan-Nya."(DepartemenAgamaR.I,Al-Qur'anDanTerjemahnya,2007)

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tijarah* atau *tabarru'*. Akad *tijarah* yaitu akad yang digunakan asuransi sosial untuk

tujuankomersial, sedang *tabarru'* adalah semua bentuk tolong menolong dan bukannya untuk komersial yaitu rekening dan tolong menolong antar

peserta asuransi yang dari awal sudah diakadkan secara ikhlas oleh semua peserta asuransi untuk keperluan peserta lainnya, apabila dari salah satu peserta mengalami musibah kerugian materi yang tidak diinginkan. Dari segi pengelolaan dana asuransi syariah dana tabarru tidak ada bagi hasil baik untuk peserta maupun untuk perusahaan. Perusahaan hanya mendapatkan *fee* (upah) sebagai imbalan atas jasa pengelolaan dana tabarru tersebut. Asuransi syariah (jiwa) tidak ada pembebanan biaya yang dipotong dari iuran dana peserta (premi) hal ini dikarenakan pembebanan biaya pada premi hanya dilakukan pada perusahaan asuransi konvensional (Muslich, 2015, hlm. 561-565).

Insurance companies, especially life insurance companies, are financial institutions with longer-term liabilities than commercial and investment banks and thus they have the capacity to adopt investment strategies with longer-term horizons (Schich, 2009, hlm. 17).

(Perusahaan asuransi, khususnya perusahaan asuransi jiwa, merupakan lembaga keuangan yang memiliki kewajiban jangka panjang dibandingkan bank komersial dan bank investasi sehingga memiliki kapasitas untuk mengadopsi strategi investasi dengan jangka waktu yang lebih panjang).

Perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambilan alih dan penerimaan risiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya akan menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya akan diharapkan menjadi pelanggannya (Hartono, 2001, hlm. 192). Oleh karena itu keberadaan perusahaan dalam masyarakat memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat karena memberikan sumbang yang besar terhadap kebutuhan hidup masyarakat. Dalam hal ini

perusahaan asuransi adalah sebagai penghasil jasa, sedangkan masyarakat merupakan pemasok sumber daya perusahaan dan sekaligus sebagai pengguna atau konsumen dari hasil perusahaan (Hartono, 2000, hlm.103).

Perusahaan asuransi mempunyai jangkauan yang sangat luas, karena perusahaan asuransi tersebut mempunyai jangkauan-jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan masyarakat luas, baik untuk risiko individu maupun risiko-risiko kolektif. Masyarakat yang menutup perjanjian asuransi akan merasa aman sebab mereka akan mendapatkan perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar (Sastrawidjaja, 2004, hlm.1).

Asuransi juga menjadi salah satu aspek dari sarana finansial dalam tata kehidupan ekonomi rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko finansial yang timbul dari akibat risiko yang paling mendasar, yakni risiko yang timbul secara alamiah berupa sakit dan kematian, risiko yang secara rasional dapat mengganggu kegiatan usahanya. Asuransi merupakan alat untuk melindungi kerugian yang mungkin dideritanya. Bagi tertanggung, asuransi merupakan alat pengalihan risiko, sehingga dalam prakteknya berbentuk perjanjian antar pihak tertanggung dengan pihak penanggung. Pihak tertanggung sesuai dengan risiko yang diderita akan mendapatkan imbalan pembayaran dari pihak penanggung, sehingga tertanggung mendapatkan perlindungan dari kemungkinan menderita kehilangan, kerusakan atau kerugian dari suatu

peristiwa atau kejadian yang akan terjadi. Salah satu jenis asuransi yang bergerak di bidang pertanggungan adalah asuransi kesehatan (Pangaribuan, 1999, hlm.36).

General insurance there is no substantive difference between tabaru and premium from the insured point of view as the entire contribution of the participants are treated tabaru, like premium in insurance. The contributions, like premium, depend on the value of the property to be covered. But, unlike insurance, takafol participants are entitled to surplus in the tabaru fund, if any (Anwar, 1994, hlm. 1321).

(Asuransi umum tidak ada perbedaan mendasar antara tabaru dan premi dari sudut pandang tertanggung karena seluruh kontribusi peserta diperlakukan tabaru, seperti premi dalam asuransi. Kontribusinya, seperti halnya premi, bergantung pada nilai properti yang akan ditanggung. Namun berbeda dengan asuransi, peserta takafol berhak mendapatkan surplus dan tabaru, jika ada).

Fatwa DSN MUI biasanya muncul sebagai respon pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari masyarakat maupun kebijakan pemerintah. Fatwa DSN MUI dianggap mewakili pandangan Umat Islam, karena dalam Fatwa DSN MUI terdapat banyak perwakilan dari beberapa organisasi masyarakat Islam di Indonesia, walaupun tidak sedikit Fatwa DSN MUI mendapatkan kritik dan kontroversi. Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan dalam hukum mengikat. Jumlah Fatwa DSN MUI akan terus bertambah seiring dengan perkembangan transaksi ekonomi syariah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para Ulama Islam khususnya yang berada di Indonesia, mempunyai peranan mulia yaitu sebagai pelindung umat Islam Indonesia, khususnya dalam menyelesaikan segala permasalahan yang berdampak pada negara. Majelis

Ulama Indonesia (MUI) melakukan rapat untuk membahas pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997, bersama dengan perluasan ekonomi syariah Indonesia. Perlunya dibentuk suatu komite yang menangani masalah persoalan-persoalan yang terkait dengan operasional Lembaga Keuangan Islam (LKS) yang diangkat dalam Majelis Ulama yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta. Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor Kep-754/MUI/II/99 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (Yeni Salma, 2010, hlm.15).

Dari ketentuan ini, diharapkan DSN-MUI juga senantiasa menjadikan prosedural DSN-MUI menjadi pedoman untuk mengeluarkan fatwa dalam setiap hal baru yang berhubungan dengan ekonomi atau muamalat. Dalam urusan Asuransi dicatat DSN-MUI sudah mengeluarkan beberapa, misalnya DSN-MUI pada tahun 2001 mengeluarkan fatwa NO:21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (Fatwa DSN MUI Nomor 21 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah). Pada tahun yang sama pula, DSN-MUI juga mengeluarkan dua fatwa lagi yang berkaitan dengan akad dalam asuransi syariah yaitu fatwa No:52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bilal-Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, dan fatwa No:53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad nk Tabarru pada Asuransi Syariah (Muhammad Ajib, 2019, hlm.15).

Fatwa-fatwa yang telah disebutkan di atas mengacu pada anjuran agar asuransi syariah dapat benar-benar menjalankan asuransi syariah sebagaimana

yang diharapkan dalam fatwa, sehingga muncul kembali fatwa baru pada tahun 2015 yaitu fatwa No: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, fatwa ini dimunculkan untuk menghindari praktik-praktik asuransi kesehatan dalam asuransi konvensional yang di dalamnya terdapat unsur riba, maysir, gharar, dan aspek-aspek lainnya (Majelis Ulama Indonesia). Fatwa ini pun sudah berlaku dan sudah sebagian besar asuransi syariah yang menjalankan fatwa tersebut. Kemudian pada tahun 2022 DSN-MUI mengeluarkan fatwa baru lagi yaitu fatwa No: 150/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Produk Asuransi Kesehatan).

Dengan dikeluarkannya Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 tentang produk asuransi kesehatan berdasarkan dengan prinsip syariah, fatwa ini menjelaskan tentang perusahaan asuransi syariah adalah salah satu perusahaan yang menjalankan usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi jiwa syariah. Asuransi kesehatan adalah jenis asuransi yang dikaitkan dengan risiko kesehatan, asuransi kesehatan akan menanggung biaya yang diperlukan jika sebagai peserta asuransi jatuh sakit, termasuk juga jika sakit disebabkan oleh suatu kecelakaan.

Dalam fatwa ini akad asuransi terbagi menjadi, akad *tabarru'* (hibah), akad *tijarah/istitsmar*, akad *kafalah*, akad *ijarah*, dan akad *wakalah bilujrah*.

Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 tentang asuransi kesehatan adalah Fatwa DSN yang menjelaskan bahwa produk asuransi kesehatan sudah

Kegiatan usaha yang dilakukan pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Makassar adalah memberikan perlindungan dalam bentuk jaminan kepada tertanggung. Usaha ini menyangkut kepentingan masyarakat yang ingin melindungi harta benda dan keluarga mereka dari segala hal yang tidak diinginkan dan segala hal yang tidak terduga akan terjadinya musibah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengamatan lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul “Upaya PT Takaful Keluarga Cabang Makassar Dalam Memenuhi Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di atas maka dapat disimpulkan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana upaya suatu asuransi syariah dalam menjujukan pemenuhan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 150 tahun 2022 tentang asuransi kesehatan di PT Takaful Keluarga Cabang Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: Menganalisis bagaimana upaya suatu perusahaan asuransi syariah dalam menjujukan pemenuhan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 150 tahun 2022 tentang asuransi kesehatan di PT Takaful Keluarga Cabang Makassar.

D. Signifikasi Penelitian

Kegunaan penelitian teoritis dan praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini agar dapat menjadi suatu kajian dan penambahan ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan dalam masalah perasuransian khususnya dalam asuransi syariah kesehatan, serta sebagai tambahan informasi agar lebih dapat memahami Fatwa DSN MUI Nomor 150 tahun 2022 tentang asuransi kesehatan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan tambahan dan masukan bagi perusahaan asuransi syariah terutama dalam asuransi kesehatan pada Takaful Keluarga.

E. Definisi Operasional

1. Menurut bahasa, asuransi adalah pertanggungjawaban perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak tertanggung yang membayar iuran dan pihak penanggung yang berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada tertanggung, apabila terjadi sesuatu hal yang menimpa dirinya atau barang milik tertanggung. Sedangkan menurut istilah, asuransi adalah jaminan atau pertanggungjawaban yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk risiko kerugian sebagaimana yang sudah tertera dalam polis (surat perjanjian) bila terjadi kerugian finansial. Seperti terjadinya kebakaran, pencurian, kerusakan, kematian ataupun kecelakaan lainnya dengan

pertanggungpembayaranpremisebanyakyangditentukanolehpenanggung
etiap bulannya(Yanggo, 2005, hlm.13).

Insurance is a contractual relationship between two parties, insured(buyer)andinsurer(seller),wherebytheinsurerundertakestoindemnify the insured in the event of a loss covered in exchange forpayment of premium, subject to the contract terms and conditions(Fadun,2013, hlm. 294).

(Asuransiadalahhubungankontraktualantaradupihak,tertanggung(pe
mbeli)danpenanggung(penjual),dimanapenanggung berjanji untuk
mengganti kerugian tertanggung
apabilaterjadikerugianyangditanggungdenganimbalanpembayaranpre
mi,dengan tundukpadasyarat danketentuankontrak).

MenurutAbbasSalim,asuransiadalahsuatukemauanuntukmenetapkan
kerugian kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti
sebagai(substitusi)kerugian-kerugianbesaryang
belumpastiterjadi.Asuransibertujuan untuk pemindahan risiko individu
kepada perusahaan. Tujuanpertanggung terutama untuk mengurangi
risiko-risiko yang akan
kitatemuidimasyarakat(Abbas,Salim2005,hlm.1).Dalampektifekonomi
Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berasal
daribahasaarab*taka<fala-yataka<fulu-*
takafulyangberartisalingmenanggungatausalingmenjamin.Asuransidapatdi
artikansebagaiperjanjianyangberkaitandenganpertanggungnataupenjaminata
natasrisikokerugian tertentu (K Yusuf, 2005, hlm.1).

2. Takaful keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Mula beroperasi pada tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam masa perencanaan investasi. PT Syarikat Takaful Indonesia didirikan pada tanggal 24 Februari 1994 yang didirikan oleh Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah di Indonesia. Tim TEPATI terdiri atas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta Syarikat Takaful Malaysia Bhd. (STM). Pada tanggal 5 Mei 1994 PT Syarikat Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia dan diresmikan oleh Menteri Keuangan RI saat itu oleh Dr. Mar'ie Muhammad, dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994.
3. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan khususnya, seperti asuransi, usaha

bank, reksadana, dan pegadaian syariah. Badan ini disebut badan pelaksana harian Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan badan yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional. Kemudian Dewan Syariah Nasional membentuk dewan syariah yang melaksanakan keputusan Dewan Syariah Nasional yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Karena dalam hal ini transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional. Oleh karena itu, diperlukan garis panduan yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas Dewan Pengawas Syariah membuat pernyataan secara berkala (setiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Laporan tahunan ini dibuat oleh bank yang bersangkutan. Selain itu Dewan Pengawas Syariah (DPS) meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dewan Syariah Nasional merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia, di samping itu Dewan Syariah Nasional juga mempunyai kewenangan untuk:

- a. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
 - b. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum yang terkait.
 - c. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - d. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpanan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah.
 - e. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apa bila peringatan diabaikan.
4. Asuransi kesehatan adalah salah satu jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit dan mengalami kecelakaan. Asuransi kesehatan dengan memegang teguh prinsip bahwa kesehatan adalah sebuah pelayanan sosial, karena pelayanannya tidak boleh semata-mata diberikan berdasarkan status sosial masyarakat sehingga semua lapisan berhak untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi. Wika Ardiyanti. *Prosedur Pengajuan Klaim Dalam Pelaksanaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Pada Asuransi Takaful Keluarga*

(Studi Kasus Takaful Keluarga Cabang Bengkulu). RODIPERBANKANSYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU 2022M/1443

H. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk prosedur pengajuan klaim dimulai dari tahap awal melengkapi pemberkasan yang harus sesuai dengan penerapan SOP dari kantor pusat maupun kantor cabang. Dalam klaim Asuransi Kesehatan ada dua sistem yang digunakan yaitu Cashless dan reimbursement. Selanjutnya sistem pembayaran yang menggunakan aplikasi RO. Dan perkembangan Asuransi Takaful di Bengkulu sampai saat ini masih berada pada titik aman, walaupun mengalami penurunan nasabah dalam suasana pandemi covid-19 dilihat dari 3 tahun terakhir ini.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, persamaannya terdapat pada studi kasus takaful keluarga, sedangkan perbedaannya pada fokus dan obyek penelitian serta teori dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu.

2. Skripsi. ULAN NURUL FAIZAH. *FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONG SEMARANG 2018. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD*

WAKALAH BILUJRAH PADAPRODUK ASURANSI PENDIDIKAN DI

PT ASURANSI KELUARGA CABANG SEMARANG. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad wakalah bil ujah pada produk pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang bahwa dalam mengelola dana peserta, perusahaan akan mengambil ujah (*fee*) untuk marketing dari kontribusi peserta. Dalam pengelolaannya, perusahaan akan memberikan dana tahapan kepada peserta Fulnadi saat masuk jenjang pendidikan dan dana beasiswa saat anak (penerima hibah) dalam masa sekolah. Dalam praktek penerapan wakalah bil ujah pada produk Fulnadi telah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:52/DSNMUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujah. Di lihat dari peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi ditanda idif formulir kepesertaan asuransi Fulnadi. Sedangkan ujah yang diambil 25% tahun pertama, dan 10% tahun kedua.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, persamaannya terdapat pada studi kasus tafakul keluarga, sedangkan perbedaannya pada fokus dan obyek penelitian serta teori dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu.

3. Skripsi. PUTROE ASYURA. *ANALISIS PENGARUH PENGELOLAAN ATABARRU' TERHADAP KESEJAHTERAAN NAKA BAH PADA ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG BANDA ACEH. PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA*

ACEH 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel premi terhadap pengelolaan dana tabarru' pada taraf nyata 10%; (2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel hasil investasi terhadap pengelolaan dana tabarru'

pada taraf nyata 10%; (3) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel klaim terhadap pengelolaan dana tabarru' pada taraf nyata 10%;

(4) Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengelolaan dana tabarru' terhadap kesejahteraan pada taraf nyata 10%.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, persamaannya terdapat pada studi kasus tafakul keluarga, sedangkan perbedaannya pada fokus dan obyek penelitian serta teori dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu.

4. Jurnal. Kwat Ismanto. *PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA PERJANJIAN ASURANSI SYARIAH DI ROTAKAFUL KELUARGA PEKALONGAN 2014*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perjanjian asuransi yang dilaksanakan di RO. Takaful Keluarga Pekalongan telah memenuhi prinsip perjanjian menurut perjanjian syariah. Perjanjian tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perjanjian syariah. Disamping itu juga telah memenuhi syarat sah perjanjian. Meskipun perjanjian tersebut termasuk kategori perjanjian baku (*Áqd al-Idz'an*), Islam telah menghalalkan model perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian asuransi yang dijalankan dapat dikategorikan sebagai akad lazim, perjanjian yang telah empurnawujudnyadan berakibat hukum penuh.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, persamaannya terdapat pada studi kasus staf keluarga, sedangkan perbedaannya pada fokus dan obyek penelitian serta teori dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu.

G. Sistematika Penelitian

Sebagai gambaran dari penelitian ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pendahuluan yang berisi beberapa sub bab, antara lain latar belakang yang menjelaskan mengenai dasar dilakukannya sebuah penelitian. Rumusan masalah yang menjelaskan tentang inti dari permasalahan yang akan diteliti. Tujuan penelitian menjelaskan tujuan dari melaksanakan penelitian. Signifikansi penelitian merupakan penjelasan mengenai manfaat secara teoritis dan praktis. Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian dari penelitian lain yang digunakan sebagai rujukan dan sistematika penulisan menjelaskan tentang tata urutan dari isi skripsi.

BAB II Landasan Teori. Landasan Teori Berisi Tentang Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian merupakan metode untuk mempermudah mendapatkan informasi

dalam penelitian. Lokasi penelitian merupakan metode untuk mempermudah mendapatkan informasi dalam melakukan penelitian. Jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data merupakan metode untuk mengumpulkan data berupa wawancara dan dokumentasi.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data. Pada bab ini hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu Upaya PT Takaful Keluarga Cabang Makassar dalam Memenuhi Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan.

BAB V Penutup. Pada bab ini mengungkapkan kesimpulan dan saran atas dasar penelitian. Kesimpulan pada bab ini adalah jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap judul yang diteliti.